


LAPORAN

K I N E R J A

2 0 2 2



**DIREKTORAT
PENYELESAIAN SENGKETA
LINGKUNGAN HIDUP**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan inayah-Nya, Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Direktorat PSLH) dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2022 sesuai waktu yang ditetapkan. Laporan Kinerja ini merupakan salah satu dari 5 (lima) komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berlaku dan diwajibkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga maupun Daerah.

Tahapan pembuatan laporan ini mengikuti pedoman penyusunan Laporan Kinerja sesuai PERMENPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan merupakan bentuk pertanggungjawaban unit Eselon II ke atas.

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam pembuatan Laporan Kinerja adalah tersajinya informasi capaian kinerja yang mencerminkan hasil yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan secara akurat. Bahwa capaian kinerja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2022 terpenuhi sesuai rencana kerja yang ditetapkan.

Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak terutama seluruh pejabat dan pegawai lingkup Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang sudah bekerja sesuai tugas masing-masing dengan profesional dan penuh tanggung jawab termasuk dalam penyusunan laporan Kinerja ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, baik dalam penggunaan kata, penyusunan kalimat dan terutama dalam penyajian substansi materi masih perlu dipertajam dari sisi kualitasnya. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif dari semua pihak untuk peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi yang lebih baik lagi pada masa mendatang sangat kami harapkan.

Jakarta, Januari 2023

Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jasmin Ragil Utomo'.

Jasmin Ragil Utomo, S.H., M.M.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat PSLH dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada Tahun Anggaran 2022 dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, memperhatikan dan berpedoman pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan sejumlah ketentuan dan pedoman terkait Sistem LAKIP khususnya ketentuan/pedoman yang diatur oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan, realisasi dan capaian kinerja Direktorat PSLH periode Tahun Anggaran 2022 tercapai dan terpenuhi dengan baik dengan persentase capaian kinerja sebesar 164%

Sasaran yang terdapat dalam penetapan kinerja menunjukkan hasil yang baik dengan tercapainya target sasaran sesuai yang ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan tugas dan sasaran dari Direktorat PSLH, berikut adalah kegiatan yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2022 yaitu:

1. PSLH yang diselesaikan Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan pada Tahun Anggaran 2022, jumlah perkara sengketa lingkungan hidup diselesaikan Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan maupun berita acara ketidaksepakatan, pendaftaran gugatan perdata lingkungan hidup, pendaftaran upaya hukum berjumlah 31 perkara dari target 20 perkara sengketa lingkungan hidup dan realisasi anggaran sebesar 99,83 % sehingga capaian kinerjanya sebesar 155% (150%);
2. Pelaksanaan PSLH Melalui Pengadilan Terkait DAS Citarum
Pada Tahun Anggaran 2022, realisasi capaian (pendaftaran gugatan perdata lingkungan hidup, pendaftaran upaya hukum (melalui pengadilan terkait DAS Citarum) yaitu 5 perkara dari target 2 perkara sengketa lingkungan hidup pada Tahun Anggaran 2022 dan realisasi anggaran sebesar 99,80% sehingga capaian kinerjanya sebesar 250% (150%).

3. PNBP yang tercatat pada laporan Tahunan ini bersumber dari kesepakatan dan putusan pengadilan yang terjadi pada tahun anggaran 2022 berjumlah sebesar Rp19.933.504.564,05 dan telah disetorkan ke negara Rp18.665.504.564,05 sedangkan sisanya Rp1.268.000.000,- akan diselesaikan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan pada periode berikutnya secara bertahap sesuai kesepakatan. Adapun total potensi PNBP dari perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) berjumlah Rp20.558.864.869,016 (20,5 T).

Sesuai penghitungan pengukuran kinerja kegiatan, bahwa persentase tingkat pencapaian dari kegiatan terhadap pemanfaatan dan penggunaan anggaran Direktorat PSLH pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar 164% dan capaian pelaksanaan anggaran sebesar Rp7.300.505.258,- atau 99,83% dari total anggaran Rp7.313.974.000,- (*Tujuh miliar tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*). Dengan demikian terdapat sisa anggaran berjumlah Rp13.468.742,- atau sebesar 0,17%.


Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi pelaksanaan kinerja Direktorat PSLH Tahun Anggaran 2022, diperoleh nilai rasio sebesar = 164 (1.6) >1 yang menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran sudah digunakan secara efisien untuk mencapai kinerja fisik sub output dan outcome yang telah ditentukan. Namun demikian, untuk memastikan lebih efisien dan efektif kinerja Direktorat PSLH yang lebih baik lagi pada masa mendatang, perlu melakukan terobosan baru sebagai langkah maju peningkatan kapasitas internal sehingga baik langsung maupun tidak langsung turut mempengaruhi cara berpikir pihak eksternal dan para pelaku usaha dan/atau kegiatan yang semakin berpihak pada lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Sebagai bahan perbandingan pengukuran korelasi pengalokasian anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat PSLH terhadap tingkat efektivitas kinerja, capaian pelaksanaan anggaran dan efisiensi antara tahun anggaran 2021 dengan tahun anggaran 2022 sebagaimana ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

**PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIAN KINERJA
DIREKTORAT PSLH TAHUN ANGGARAN 2021 DENGAN TAHUN ANGGARAN
2022**

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)		Capaian Pelaksanaan Anggaran (%)		Rasio (2/3)		Efisiensi/Kurang Efisien	
	1	2	3		4		5	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan	235,0 (150)	155,0 (150)	98,78	99,82	1,44	1.60	E F I S I E N	E F I S I E N
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui pengadilan Terkait DAS Citarum	50,0 (150)	250,0 (150)						
Rerata	142,5	164,0						

Tabel 1. Perbandingan Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Direktorat PSLH Tahun Anggaran 2021 dengan Tahun Anggaran 2022



Grafik 1. Perbandingan Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Direktorat PSLH Tahun 2021 dengan Tahun 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	5
DAFTAR GAMBAR.....	6
DAFTAR TABEL	7
DAFTAR GRAFIK.....	8
BAB I. PENDAHULUAN	9
A. Tugas dan Fungsi.....	10
B. Struktur Organisasi.....	10
C. Sumber Daya Manusia	13
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	18
A. Rencana Strategis 2020-2024	18
B. Indikator Kegiatan (IK)	18
C. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022	26
D. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022.....	28
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	30
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	30
B. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan	35
C. Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Kinerja	35
D. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan	39
E. Benchmarking (Tolok Ukur)	41
F. KEBERHASILAN	41
G. TANTANGAN	43
H. Proyeksi Kedepannya:.....	44
BAB IV. PENUTUP	45
A. Simpulan	45
B. Saran	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Direktorat PSLH	11
Gambar 2.	Bagan Sebaran SDM Direktorat PSLH.....	12
Gambar 3.	Kerangka Proses Bisnis Subdit PSLH LP	20
Gambar 4.	Kerangka Proses Bisnis Subdit PSLH MP	20
Gambar 5.	Indikator Kinerja PSLH LP	24
Gambar 6.	Indikator Kinerja PSLH LP	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Direktorat PSLH Tahun Anggaran 2021 dengan Tahun Anggaran 2022.....	4
Tabel 2. Distribusi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan	13
Tabel 3. Distribusi SDM Berdasarkan Jabatan.....	14
Tabel 4. Distribusi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin	15
Tabel 5. Distribusi SDM Berdasarkan Jenis ASN.....	15
Tabel 6. Pemetaan SDM Berdasarkan Kelompok Umur.....	16
Tabel 7. Indikator Kegiatan PSLH 2022	24
Tabel 8. Kegiatan PSLH dan Indikator Kegiatan	26
Tabel 9. Rencana Kinerja Tahunan Tingkat Lembaga.....	28
Tabel 10. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	29
Tabel 11. Perjanjian Kinerja setelah <i>Automatic Adjustment</i> (AA) Tahun 2022.....	29
Tabel 12. Pengukuran Capaian Kinerja Direktorat PSLH Tahun 2022	31
Tabel 13. Capaian Indikator Kegiatan sesuai Tahapan PSLH-MP dan LP Tahun 2022.	32
Tabel 14. Capaian Indikator Kegiatan sesuai Tahapan PSLH terkait DAS Citarum Tahun 2022.....	33
Tabel 15. Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2022	34
Tabel 16. Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2015 - 2022	34
Tabel 17. Target dan Realisasi Anggaran Direktorat PSLH Tahun 2022	37
Tabel 18. Target dan Realisasi Anggaran Direktorat PSLH Tahun 2022	37
Tabel 19. Pengukuran Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Kinerja Tahun 2021	38
Tabel 20. Perbandingan Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Direktorat PSLH Tahun Anggaran 2021 dengan Tahun Anggaran 2022.....	38

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Perbandingan Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Direktorat PSLH Tahun 2021 dengan Tahun 2022	4
Grafik 2. Distribusi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan	13
Grafik 3. Distribusi SDM Berdasarkan Jabatan.....	14
Grafik 4. Distribusi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin	15
Grafik 5. SDM Berdasarkan ASN.....	16
Grafik 6. Pemetaan SDM Berdasarkan Kelompok Umur.....	17
Grafik 7. Perbandingan Pengukuran Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kinerja Tahun 2021 dan 2022	35
Grafik 8. Perbandingan Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2020 dan 2021	36
Grafik 9. Perbandingan Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 dengan Tahun 2022 ...	39

BAB I. PENDAHULUAN

Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melaksanakan tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelesaian sengketa lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dari aktivitas/ kegiatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan kerugian lingkungan hidup dan/atau masyarakat.

Dalam penanganan lingkungan yang tercemar dan/atau rusak harus ditangani secara profesional sesuai prosedur dan tahapan yang ditentukan sehingga kualitas fungsi lingkungan hidup yang sehat, baik dan berkelanjutan tetap terjaga. Proses penanganan yang dilakukan oleh Direktorat PSLH dalam menyelesaikan perkara pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat ditempuh di luar pengadilan maupun melalui pengadilan. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan di luar pengadilan, para pihak dapat mengajukan penanganannya melalui pengadilan, bukan berarti bahwa semua penanganan perkara harus dilakukan di luar pengadilan terlebih dulu namun penanganan perkara bisa langsung diajukan oleh para pihak melalui pengadilan terutama perkara kebakaran hutan dan lahan serta bahan berbahaya dan beracun.

Pelaksanaan penyelesaian perkara di luar pengadilan dipilih secara sukarela oleh para pihak sesuai prinsip musyawarah dengan tetap mengedepankan pendekatan ilmiah dalam melakukan valuasi kerugian lingkungan hidup dan/atau kerugian masyarakat. Penghitungan kerugian lingkungan hidup yang dilakukan oleh ahli valuasi ekonomi dan/atau ahli pencemaran dari suatu kegiatan dan/atau usaha yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup secara tidak langsung bagian dari bentuk kontribusi Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dalam mendukung program Folu Net Sink maupun hasil deklarasi G20 yang menekankan diantaranya melindungi daratan dan lautan masing-masing 30% dimana dalam proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup komponen pemulihan lingkungan salah satu yang disepakati oleh para pihak di luar pengadilan dan unsur yang diajukan dalam gugatan melalui pengadilan.

A. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan ketentuan Pasal 512 dan Pasal 513 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tugas dan fungsi Direktorat PSLH adalah sebagai berikut:

1. Tugas Direktorat PSLH

Direktorat PSLH melaksanakan tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelesaian sengketa lingkungan hidup

2. Fungsi Direktorat PSLH

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat PSLH menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- e. pemberian bimbingan teknik dan supervisi di bidang penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelesaian sengketa dan evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan maupun melalui pengadilan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

B. Struktur Organisasi

Direktorat PSLH dipimpin oleh seorang Direktur dengan jabatan Eselon II dan dibantu oleh 2 (dua) Kepala Subdirektorat dengan jabatan Eselon III dan 1 (satu) Kasubbag TU serta Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu:


1. Subdirektorat PSLH Di Luar Pengadilan;

Subdirektorat PSLH Di Luar Pengadilan mempunyai tugas melaksanakan persiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Subdirektorat PSLH Di Luar Pengadilan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Subdirektorat PSLH Melalui Pengadilan;


Subdirektorat PSLH Melalui Pengadilan mempunyai tugas melaksanakan persiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan. Subdirektorat PSLH Melalui Pengadilan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur organisasi Direktorat PSLH beserta pejabat dan pegawai sebagaimana tertera dalam Gambar 1 dan 2 di bawah ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat PSLH

Sumber: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Gambar 2. Bagan Sebaran SDM Direktorat PSLH


C. Sumber Daya Manusia

Direktorat PSLH per 31 Desember 2022 memiliki aparatur/sumber daya manusia (SDM) sebanyak 48 (empat puluh satu) orang pegawai. Distribusi SDM berdasarkan tingkat pendidikan, jabatan, jenis kelamin ASN, status pernikahan dan tingkat kelompok umur sebagaimana tersaji dalam dalam tabel dan grafik berikut:

No.	Pendidikan	Jumlah	%
1.	S3	1	2.1
2.	S2	7	14.6
3.	S1	32	66.7
4	D3	3	6.2
5	SLTA	5	10.4
Jumlah		48	100

Tabel 2. Distribusi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan


STATISTIK PEGAWAI MENURUT PENDIDIKAN TAHUN 2023
LINGKUP UNIT KERJA PUSAT, DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN
HIDUP DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



Grafik 2. Distribusi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Jabatan	Jumlah	%
1.	Eselon II	1	2.0
2.	Eselon III	2	4.1
3.	Eselon IV	1	2.0
4.	Fungsional Khusus D	11	22.9
5	Fungsional Khusus C	8	16.6
6.	Fungsional Umum	15	31.2
7.	PPNPN	10	20.8
Jumlah		48	100

Tabel 3. Distribusi SDM Berdasarkan Jabatan




Grafik 3. Distribusi SDM Berdasarkan Jabatan

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1.	Laki – laki	24	50.0%
2.	Perempuan	24	50.0%

Jumlah	48	100.0%
--------	----	--------


Tabel 4. Distribusi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 4. Distribusi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis ASN	Jumlah	%
1.	PNS	38	79,16
2.	PPNPN	10	20,84
Jumlah		48	100


Tabel 5. Distribusi SDM Berdasarkan Jenis ASN



Grafik 5. SDM Berdasarkan ASN

No.	Kelompok Umur	Jumlah	%
1.	> 50	17	26.83
2.	40-49	7	17.07
3.	30-39	20	29.27
4.	<30	14	26.83
Jumlah		48	100

Tabel 6. Pemetaan SDM Berdasarkan Kelompok Umur



Grafik 6. Pemetaan SDM Berdasarkan Kelompok Umur

Pendistribusian dan pemetaan SDM seperti dalam tabel dan grafik di atas sebagai potret bagi para pihak dalam mempersepsikan pengaruhnya dalam mewujudkan capaian kinerja Direktorat PSLH baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020-2024

Pada tahun anggaran 2022, Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup ditargetkan menyelesaikan sengketa berjumlah 22 perkara. Penyesuaian jumlah target dalam rencana strategis menjadi 22 perkara sebagaimana tertuang dalam dokumen rencana kerja dan rencana aksi 2022 yaitu memaksimalkan ketersediaan kemampuan anggaran. Untuk mencapai target dibuat satu peta jalan yang memberikan gambaran singkat mengenai sasaran yang akan dicapai yaitu terselesaikannya Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan melalui dokumen rencana aksi 2022 yang menyajikan proyeksi pencapaian target secara periodik, baik bulanan, triwulan, maupun tahunan. Rencana aksi juga memberikan gambaran proses pelaksanaan penyelesaian sengketa untuk mencapai target melalui tahapan-tahapan yang sudah ditentukan yaitu Verifikasi, Klarifikasi, Penghitungan, Negosiasi/Fasilitasi, Penyusunan gugatan, Pendaftaran gugatan, Persidangan, Pendaftaran Upaya Hukum dan Fasilitasi Eksekusi. Dengan demikian bahwa sasaran kegiatan untuk mencapai indikator kegiatan dituangkan dalam rencana aksi Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup tahun anggaran 2022. Adapun rencana aksi tahun anggaran 2022 sebagaimana terlampir.

Rencana Strategis Direktorat PSLH Tahun 2020 – 2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan prioritas-prioritas pembangunan nasional maupun sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Renstra memuat sasaran dan indikator yang hendak dicapai, termasuk kerangka regulasi dan pendanaan. Untuk menjabarkan kegiatan yang sifatnya teknis dan substantif yang berhubungan dengan tugas dan fungsi, selanjutnya disusun Renstra Direktorat PSLH yang ditetapkan melalui Peraturan Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Nomor: P.02/PSLSDA/GKM.1/11/2020 tanggal 5 November 2020.

B. Indikator Kegiatan (IK)


Direktorat PSLH merupakan penanggung jawab kegiatan keperdataan baik yang ditangani Melalui Pengadilan maupun yang ditempuh oleh para pihak Di Luar Pengadilan. Dalam rangka merealisasikan tanggung jawab terhadap kegiatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dimaksud, ditetapkan sasaran kegiatan Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup **“Terselesaikannya Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan”** dengan Indikator Kegiatan yaitu Sengketa Lingkungan Hidup Yang Diselesaikan melalui Sub Output:

1. PSLH Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan sebanyak 20 perkara yang diselesaikan dalam bentuk pendaftaran gugatan, pendaftaran upaya hukum dan kesepakatan serta ketidaksepakatan.
2. Jumlah pendaftaran gugatan perdata lingkungan hidup melalui pengadilan terkait DAS Citarum sebanyak 2 perkara.


PSLH di luar pengadilan diselesaikan dalam bentuk kesepakatan dilakukan sesuai kerangka bisnis proses yang telah ditetapkan dan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: tahap (1) penyelesaian dimulai dari tahap verifikasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup; berdasarkan hasil verifikasi selanjutnya dilaksanakan tahap (2) klarifikasi hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup; tahap (3) perhitungan kerugian lingkungan hidup dan tahap (4) negosiasi, fasilitasi dan/atau mediasi yang selanjutnya diterbitkan Berita Acara kesepakatan; dan/atau notulensi ketidak sepakatan. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dapat diteruskan tahap (5) penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan. Untuk lebih jelasnya kerangka bisnis proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan disajikan dalam Gambar 3.

PSLH Melalui Pengadilan terhadap perkara reguler juga penanganan perkara terkait DAS Citarum untuk tahun 2022 ditargetkan sebanyak 11 (sebelas) perkara diperoleh melalui pendaftaran gugatan dan pendaftaran upaya hukum. Sesuai dengan kerangka bisnis proses yang telah ditetapkan, PSLH melalui pengadilan, dilaksanakan dengan beberapa tahapan yaitu tahap (1) penyelesaian dimulai dari tahap verifikasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup; tahap (2) penghitungan kerugian lingkungan hidup; tahap (3) penyusunan materi gugatan; (4) pendaftaran gugatan; dan tahap (5) persidangan dan pendafraran upaya hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali).

Untuk lebih jelasnya kerangka bisnis proses PSLH melalui pengadilan sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 4.



Gambar 3. Kerangka Proses Bisnis Subdit PSLH LP



Gambar 4. Kerangka Proses Bisnis Subdit PSLH MP

Kriteria penghitungan indikator kinerja PSLH di luar dan/atau melalui pengadilan, dapat dijelaskan sebagaimana Tabel 7 berikut.

No. (1)	Komponen (2)	Kriteria Pengukuran (3)
1	Pelaksanaan Verifikasi dan Klarifikasi Perkara SLH	12 perkara verifikasi/klarifikasi sengketa lingkungan hidup harus dapat dicapai dalam waktu satu tahun. Adapun metode yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja ini adalah menghitung jumlah yang diverifikasi sengketa lingkungan hidup Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan yang telah dilakukan.
2	Penghitungan Kerugian LH	10 perkara penghitungan kerugian LH harus dapat dicapai dalam waktu paling lama satu tahun. Adapun metode yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja ini adalah menghitung jumlah penghitungan kerugian LH yang telah dilakukan.
3	Pelaksanaan Negosiasi/Fasilitasi serta Penandatanganan Kesepakatan PSLH Di Luar Pengadilan	12 perkara fasilitasi, negosiasi serta penandatanganan kesepakatan harus dapat dicapai dalam waktu paling lama satu tahun. Adapun metode yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja ini adalah menghitung jumlah fasilitasi, negosiasi serta penandatanganan kesepakatan PSLH di luar pengadilan yang telah dilakukan.
4	Penyusunan Materi Gugatan, Pendaftaran Gugatan Melalui Pengadilan	4 perkara yang disusun dan didaftarkan melalui pengadilan dapat dicapai dalam waktu paling lama satu tahun. Adapun metode yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja ini adalah menghitung jumlah penyusunan gugatan, pendaftaran gugatan, melalui pengadilan yang dilakukan.
5	Pelaksanaan Persidangan	8 perkara yang dilakukan persidangan di pengadilan dapat dicapai dalam waktu paling lama satu tahun. Adapun metode yang


No. (1)	Komponen (2)	Kriteria Pengukuran (3)
		digunakan untuk pengukuran capaian kinerja ini adalah menghitung jumlah pelaksanaan persidangan di pengadilan yang dilakukan.
6	Pelaksanaan Upaya Hukum	4 perkara yang disusun dan didaftarkan dalam upaya hukum di pengadilan dapat dicapai dalam waktu paling lama satu tahun. Adapun metode yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja ini adalah menghitung jumlah penyusunan gugatan/pendaftaran upaya hukum melalui pengadilan yang dilakukan.
7	Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan Eksekusi	3 perkara yang difasilitasi pelaksanaan eksekusi dapat dicapai dalam waktu paling lama satu tahun. Adapun metode yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja ini adalah menghitung jumlah yang difasilitasi pelaksanaan eksekusi yang dilakukan.
8	Pelaksanaan Dukungan Teknis PSLH	1 paket pelaksanaan dukungan teknis PSLH dapat dicapai dalam waktu paling lama satu tahun. Adapun metode yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja ini adalah menghitung jumlah paket dukungan teknis PSLH yang dilakukan.
9	Pelaksanaan Verifikasi dan Klarifikasi Perkara SLH terkait Das Citarum	2 perkara verifikasi sengketa lingkungan hidup terkait Das Citarum harus dapat dicapai dalam waktu satu tahun. Adapun metode yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja ini adalah menghitung jumlah yang diverifikasi sengketa lingkungan hidup terkait Das Citarum yang telah dilakukan.
10	Penghitungan Kerugian LH	2 perkara penghitungan kerugian LH terkait Das Citarum harus dapat dicapai dalam

No. (1)	Komponen (2)	Kriteria Pengukuran (3)
		waktu paling lama satu tahun. Adapun metode yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja ini adalah menghitung jumlah penghitungan kerugian LH terkait Das Citarum yang telah dilakukan.
11	Penyusunan Materi Gugatan, Pendaftaran Gugatan Melalui Pengadilan Terkait Das Citarum	2 perkara yang disusun dan didaftarkan melalui pengadilan terkait Das Citarum dapat dicapai dalam waktu paling lama satu tahun. Adapun metode yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja ini adalah menghitung jumlah penyusunan gugatan, pendaftaran gugatan, terkait Das Citarum melalui pengadilan yang dilakukan.
12	Pelaksanaan Persidangan terkait Das Citarum	2 perkara yang dilakukan persidangan melalui pengadilan terkait Das Citarum dapat dicapai dalam waktu paling lama satu tahun. Adapun metode yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja ini adalah menghitung jumlah pelaksanaan persidangan di pengadilan yang dilakukan terkait Das Citarum.
13	Pelaksanaan Upaya Hukum terkait Das Citarum	2 perkara yang disusun dan didaftarkan dalam upaya hukum di pengadilan terkait Das Citarum dapat dicapai dalam waktu paling lama satu tahun. Adapun metode yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja ini adalah menghitung jumlah penyusunan gugatan/pendaftaran upaya hukum melalui pengadilan yang dilakukan terkait Das Citarum.
14	Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan Eksekusi	2 perkara yang difasilitasi pelaksanaan eksekusi terkait Das Citarum dapat dicapai


No. (1)	Komponen (2)	Kriteria Pengukuran (3)
	terkait Das Citarum	dalam waktu paling lama satu tahun. Adapun metode yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja ini adalah menghitung jumlah yang difasilitasi pelaksanaan eksekusi yang dilakukan terkait Das Citarum.

Tabel 7. Indikator Kegiatan PSLH 2022

Berdasarkan strategi capaian lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya Direktorat PSLH melaksanakan kegiatan PSLH sesuai indikator kinerja seperti yang disajikan dalam Gambar 5 dan Gambar 6 di bawah ini:



Gambar 5. Indikator Kinerja PSLH LP



Gambar 6. Indikator Kinerja PSLH LP

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut di atas, Direktorat PSLH melakukan kegiatan PSLH dan indikator kinerja seperti disajikan dalam Tabel 9 di bawah ini.

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
1.	Pelaksanaan PSLH Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan: a. Verifikasi dan klarifikasi perkara slh. b. Penghitungan kerugian lingkungan dan/atau masyarakat. c. PSLH di luar pengadilan (negosiasi, mediasi dan/atau fasilitasi/kesepakatan) d. Penyusunan materi gugatan, pendaftaran gugatan melalui pengadilan e. Pelaksanaan persidangan f. Pelaksanaan upaya hukum g. Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan eksekusi h. Pelaksanaan dukungan teknis PSLH	a. Jumlah sengketa LH yang diverifikasi/Klarifikasi. b. Jumlah sengketa LH yang dihitung kerugian lingkungan dan/atau masyarakat oleh ahli. c. Jumlah sengketa LH yang diselesaikan di luar pengadilan (negosiasi, mediasi, dan/atau fasilitasi) dan dicapai kesepakatan). d. Jumlah pelaksanaan penyusunan dan pendaftaran gugatan. e. Jumlah pelaksanaan persidangan. f. Jumlah upaya hukum. g. Jumlah fasilitasi pelaksanaan eksekusi. h. Jumlah pelaksanaan dukungan teknis PSLH
2.	Pelaksanaan PSLH Melalui pengadilan terkait Das Citarum: 1. Verifikasi sengketa lingkungan hidup pengadilan terkait Das Citarum; 2. Penghitungan kerugian lingkungan dan/atau masyarakat 3. Penyusunan materi gugatan, pendaftaran gugatan melalui pengadilan 4. Pelaksanaan persidangan 5. Pelaksanaan upaya hukum 6. Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan eksekusi	a. Jumlah sengketa LH yang diverifikasi pengadilan terkait Das Citarum b. Jumlah sengketa LH yang dihitung kerugian lingkungan dan/atau masyarakat oleh ahli. c. Jumlah pelaksanaan penyusunan dan pendaftaran gugatan d. Jumlah pelaksanaan persidangan e. Jumlah upaya hukum f. Jumlah fasilitasi pelaksanaan eksekusi

Tabel 8. Kegiatan PSLH dan Indikator Kegiatan

C. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

Bisnis Proses Direktorat PSLH, Berdasarkan ketentuan Pasal 512 dan Pasal 513 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tugas dan fungsi Direktorat PSLH, Direktorat PSLH telah membuat Tata Laksana Utama (Proses Bisnis Utama) dalam PSLH, yang selanjutnya didetailkan dalam:

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, yang bertujuan memberikan pedoman PSLH bagi instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup serta bagi para pihak yang bersengketa;
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, yang bertujuan untuk memberikan pedoman bagi instansi lingkungan hidup pusat dan/atau instansi lingkungan hidup daerah dalam:
 - a. menentukan kerugian lingkungan hidup; dan
 - b. melakukan penghitungan besarnya kerugian lingkungan hidup.

Perencanaan Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Direktorat PSLH Tahun 2022 disajikan dalam Tabel 9 berikut ini.

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat PSLH
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Kegiatan	Komponen	Target
(1)	(2)	(3)
Terselesaikannya Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan	Jumlah Pelaksanaan Verifikasi dan Klarifikasi Perkara SLH	12 Perkara
	Jumlah Pelaksanaan Penghitungan Kerugian LH	10 Perkara
	Jumlah Pelaksanaan Negosiasi dan Fasilitasi Kesepakatan	12 Perkara
	Jumlah Pelaksanaan Penyusunan dan Pendaftaran Gugatan	4 Perkara

Jumlah Pelaksanaan Persidangan	8 Perkara
Jumlah Upaya Hukum	4 Perkara
Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Eksekusi	3 Perkara
Jumlah Pelaksanaan Dukungan Teknis PSLH	1 Paket
Jumlah Pelaksanaan Verifikasi terkait DAS Citarum	2 Perkara
Jumlah Pelaksanaan Penghitungan Kerugian LH terkait DAS Citarum	2 Perkara
Jumlah Pelaksanaan Penyusunan Dan Pendaftaran Gugatan terkait DAS Citarum	2 Perkara
Jumlah Pelaksanaan Persidangan terkait DAS Citarum	2 Perkara
Jumlah Upaya Hukum Terkait DAS Citarum	2 Perkara
Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Eksekusi terkait DAS Citarum	2 Perkara

Tabel 9. Rencana Kinerja Tahunan Tingkat Lembaga

D. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Perjanjian kinerja adalah lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Direktorat PSLH disajikan dalam Tabel 11 dan tabel 12 berikut ini.

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat PSLH

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Program	Anggaran (Rp.1.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terselesaikannya Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan	Sengketa Lingkungan Hidup Yang Diselesaikan	24 Perkara	PHLHK	10.063.821,-
Total -----				10.063.821,-

Tabel 10. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat PSLH

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Program	Anggaran (Rp.1.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terselesaikannya Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan	Sengketa Lingkungan Hidup Yang Diselesaikan	22 Perkara	PHLHK	7.313.974,-
Total -----				7.313.974,-

Tabel 11. Perjanjian Kinerja setelah *Automatic Adjustment* (AA) Tahun 2022

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam tahun berjalan. Dalam proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pengukuran kinerja. Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kinerja instansi pemerintah berhasil atau gagal dalam memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan *reward* dan *punishment*. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja disebut Indikator Kinerja Utama.

1. Metode Pengukuran

Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian kinerja. Untuk melengkapi gambaran setiap capaian kinerja maka disajikan evaluasi kinerja dalam bentuk analisis deskriptif/uraian setiap capaian indikator dan perhitungan tingkat efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pelaksanaan pencapaian terhadap rencana/target yang telah ditetapkan. Hasil perhitungan adalah persentase capaian dengan cara perhitungan:

$$\frac{[\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})]}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Pencapaian Rencana Tk. Capaian}} = \frac{\text{Rencana}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menghindari bias yang terlalu besar/lebar terhadap persentase capaian kinerja, maka capaian setiap indikator kinerja ditetapkan maksimum 150%.

Berdasarkan tipenya, Indikator Kinerja (IKK) dapat dibagi menjadi:

- 1) Kualitatif, menggunakan skala;
- 2) Persentase, menggunakan perbandingan angka absolut dari yang diukur dengan populasinya;
- 3) Rata-rata, angka rata-rata dari suatu populasi atau total kejadian.

2. Pengukuran Capaian Kinerja Direktorat PSLH

Tingkat capaian kinerja Direktorat PSLH tahun 2022 berdasarkan hasil pengukuran dapat dilihat dalam Tabel 12 berikut ini.

SASARAN KEGIATAN PSLH			
INDIKATOR KEGIATAN (IK)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan	20 Perkara	31 Perkara	155%
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui pengadilan Terkait DAS Citarum	2 Perkara	5 Perkara	250%

Tabel 12. Pengukuran Capaian Kinerja Direktorat PSLH Tahun 2022

3. Pengukuran Capaian Indikator Kegiatan

- a. Untuk Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan sebagaimana tercermin pada Tabel 13 berikut.

Sasaran Kegiatan: terselesaikannya Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan					
Unit Kegiatan: Direktorat PSLH					
Indikator Kegiatan	Sub-Output	Komponen	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan	Sengketa Lingkungan Hidup Yang Diselesaikan Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan	Jumlah pelaksanaan verifikasi dan klarifikasi sengketa LH	12 Perkara	24 Perkara	241%
		Jumlah Penghitungan Kerugian LH	10 Perkara	9 Perkara	90%
		Jumlah pelaksanaan negosiasi dan fasilitasi kesepakatan	14 Perkara	31 Perkara	221,4%
		Jumlah Penyusunan dan Pendaftaran Gugatan	4 Perkara	3 Perkara	75%
		Jumlah Pelaksanaan Persidangan	8 Perkara	4 Perkara	50 %
		Jumlah Pendaftaran Upaya Hukum	4 Perkara	13 Perkara	325%
		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Eksekusi	3 Perkara	8 Perkara	266 %
		Jumlah Dukungan Teknis	1 paket	0 paket	0%

Tabel 13. Capaian Indikator Kegiatan sesuai Tahapan PSLH-MP dan LP Tahun 2022.

- b. Untuk capaian kinerja Sengketa Lingkungan Hidup terkait DAS Citarum yang diselesaikan tahun 2022 disajikan dalam Tabel 14 berikut.

Sasaran Kegiatan: Terselesaikannya Sengketa Lingkungan Hidup Terkait Das Citarum					
Unit Kegiatan: Direktorat PSLH					
Indikator Kegiatan	Sub-Output	Komponen	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan terkait DAS Citarum	Sengketa Lingkungan Hidup terkait DAS Citarum yang Diselesaikan	1. Jumlah pelaksanaan verifikasi dan klarifikasi terkait DAS Citarum	2 Perkara	0 Perkara	0 %
		2. Jumlah Penghitungan Kerugian LH terkait DAS Citarum	2 Perkara	0 Perkara	0 %
		3. Jumlah Penyusunan Gugatan dan Pendaftaran Gugatan terkait DAS Citarum	2 Perkara	0 Perkara	0%
		4. Jumlah Pelaksanaan Persidangan terkait DAS Citarum	2 Perkara	0 Perkara	0%
		5. Jumlah Pendaftaran Upaya Hukum) terkait DAS Citarum	2 Perkara	5 Perkara	250%
		6. Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Eksekusi terkait DAS Citarum	2 Perkara	0 Perkara	0%

Tabel 14. Capaian Indikator Kegiatan sesuai Tahapan PSLH terkait DAS Citarum Tahun 2022.

Berdasarkan capaian tahapan terhadap PSLH melalui pengadilan dan di luar pengadilan selama Tahun Anggaran 2022, Direktorat PSLH menghimpun penerimaan yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan diperoleh dari para pelaku usaha dan/atau kegiatan yang membayar kerugian lingkungan hidup sebagai kompensasi terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup dengan jumlah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

No.	Unit Kegiatan	PNBP (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PSLH-MP	838.230.057,00	838.230.057,00	0
2.	PSLH-LP	19.095.274.507,05	17.827.274.507,05	1.268.000.000,00
Total 1+2 = □		19.933.504.564,05	18.665.504.564,05	1.268.000.000,00

Tabel 15. Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2022

N o.	Unit Kegiatan	PNBP (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PSLH-MP	153.652.443.241,00	134.043.743.241,00	19.608.700.000,00
2.	PSLH-LP	185.347.219.784,13	172.141.751.688,61	13.205.468.095,52
Total 1+2 = □		338.999.663.025,13	306.185.494.929,61	32.814.168.095,52

Tabel 16. Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2015 - 2022

Catatan:

- *) PNBP yang tercatat atas kesepakatan dan putusan pengadilan yang belum terselesaikan pada periode sebelumnya dan kesepakatan dan putusan pengadilan yang terjadi pada tahun 2022. Adapun realisasi yang disajikan dalam tabel di atas PNBP yang telah disetor ke Kas Negara pada tahun 2022 sebesar Rp 18.665.504.564,05 sisanya yang belum dibayar sebesar Rp 1.268.000.000,00 dan diharapkan akan diselesaikan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan pada periode berikutnya secara bertahap sesuai kesepakatan.
- *) Adapun jumlah potensi PNBP dari tahun 2015-2021 sebesar Rp 338.999.663.025,13, dan total yang sudah disetor ke Kas Negara sebesar Rp

307.023.724.986,61 sehingga terdapat sisa piutang PNPB hingga saat ini yang belum terbayarkan oleh wajib bayar berjumlah Rp32.814.168.095,52

*) Total potensi PNPB dari perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijde*) berjumlah Rp 20.558.864.869,016 (20,5 T).

B. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan

Pengukuran efektivitas pencapaian kinerja 2022 seyogyanya dilakukan dengan membandingkan pencapaian kinerja tahun 2021, yaitu sebesar 142,5%. Dalam pelaksanaan Renstra 2020-2024, Tahun 2022 merupakan Tahun Ketiga dengan capaian kinerja yaitu sebesar 164 %, sehingga bila dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kinerja 2022 mengalami kenaikan namun ada penurunan dari sisi jumlah capaian. Sebagai bahan perbandingan efektivitas pelaksanaan kinerja Direktorat PSLH Tahun 2021 dengan Tahun 2022 disajikan dalam Grafik 7 di bawah ini.



Grafik 7. Perbandingan Pengukuran Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kinerja Tahun 2021 dan 2022

C. Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Kinerja

Pengukuran efisiensi pencapaian Kinerja Kegiatan Anggaran 2022 dilakukan dengan membandingkan pencapaian kinerja pelaksanaan Anggaran 2021. Dari hasil perbandingan tersebut dapat diketahui efisiensi pencapaian kinerja sasaran kegiatan yang dilaksanakan tahun 2022 yang menggambarkan kemampuan unit organisasi untuk menggunakan anggaran secara optimal dapat terlaksana.

Kriteria **efisien** apabila rasio yang dihasilkan ≥ 1 . Apabila rasio yang dihasilkan < 1 menunjukkan pencapaian kinerja sasaran **kurang efisien**. Sesuai dengan DIPA nomor: SP. DIPA - 029.10.1.465025/2022 Pagu Direktorat PSLH pada TA 2022 sebesar **10.063.821.000,- (Sepuluh miliar enam puluh tiga juga delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)** setelah adanya perubahan dan kebijakan terkait **automatic adjustment I dan automatic adjustment II**, maka Direktorat PSLH mengalami perubahan pagu anggaran yaitu pada pelaksanaan **automatic adjustment I** sebesar Rp. 249.847.000 (Dua ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan **automatic adjustment II** sebesar Rp. 2.500.000.000 (Dua miliar lima ratus juta rupiah). Dari perubahan anggaran tersebut di atas maka pagu anggaran Direktorat PSLH menjadi sebesar Rp7.313.974.000, (Sembilan miliar tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian alokasi anggaran sebagaimana tertera dalam grafik berikut:



Grafik 8. Perbandingan Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2020 dan 2021

Penyerapan anggaran pada Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Halaman III DIPA BA 029 Direktorat PSLH sebesar **Rp7.947.904.000,-** atau **100%**, namun dalam pelaksanaan realisasinya sebesar **Rp7.934.071.000,-** atau **99,83%** dari total anggaran sehingga terdapat sisa anggaran berjumlah **Rp13.833.000,-** atau

0,17%. Target dan realisasi anggaran Tahun 2022 secara rinci tersaji pada Tabel 17 di bawah ini.

Program/ Kegiatan Pokok	Pagu	Rencana	
	Sebelum Revisi	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)
Dukman	633.930.000,-	633.930.000,-	100,00
PSLH Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan	8.879.734.000,-	8.879.734.000,-	100,00
PSLH terkait DAS Citarum	1.184.087.000,-	1.184.087.000,-	100,00
T O T A L	10.697.751.000-	10.697.751.00-	100,00

Tabel 17. Alokasi Anggaran Direktorat PSLH Tahun 2022

Untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan anggaran di lingkup Direktorat PSLH Tahun Anggaran 2022, disajikan pula realisasi Anggaran 2021 sebagaimana pada Tabel 18 di bawah ini.

Program/ Kegiatan Pokok	Pagu	Rencana		Realisasi	
	Rp (x 1.000) Sesudah Revisi	Rp (x 1.000)	%	Rp (x 1.000)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6=(5/2 *100)
Dukman	633.930	633.930	100,00	633.566	99,94
PSLH Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan	6.928.019	6.928.019	100,00	6.915.313	99,82
PSLH terkait DAS Citarum	385.955	385.955	100,00	385.191	99,80
T O T A L	7.947.904	7.947.904	100,00	7.934.071	99,83

* Sisa anggaran sebesar Rp13.833.000,- (0.17%)

Tabel 18. Target dan Realisasi Anggaran Direktorat PSLH Tahun 2022

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Capaian Pelaksanaan Anggaran (%)	Rasio (2/3)	Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan	155,0	99,83	1,60	E F I S I E N
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui pengadilan Terkait DAS Citarum	250,0			
Rerata	164,0			


Tabel 19. Pengukuran Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, terlihat hasil pengukuran tingkat efisiensi **sebesar = 1,64**. Angka ini menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran sudah digunakan secara **efisien** untuk mencapai kinerja fisik sub *output* yang telah ditentukan.

PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIAN KINERJA
DIREKTORAT PSLH TAHUN ANGGARAN 2021 DENGAN TAHUN ANGGARAN
2022

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)		Capaian Pelaksanaan Anggaran (%)		Rasio (2/3)		Efisiensi/Kurang Efisien	
	1	2	3	4	5	6	7	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan	235,0 (150)	155,0 (150)	98,78	99,82	1,44	1.60	E F I S I E N	E F I S I E N
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui pengadilan Terkait DAS Citarum	50,0 (150)	250,0 (150)						
Rerata	142,5	164,0						

Tabel 20. Perbandingan Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Direktorat PSLH Tahun Anggaran 2021 dengan Tahun Anggaran 2022



Grafik 9. Perbandingan Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 dengan Tahun 2022

D. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

1. Bahwa keberhasilan tercapainya sasaran Direktorat PSLH tahun anggaran 2022 yaitu terselesaikannya Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan untuk mencapai indikator kegiatan yang ditetapkan berjumlah 22 perkara karena adanya iklim kerja yang dibangun di lingkup Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang sangat kondusif antara lain:
 - a. Pola komunikasi yang cukup efektif dan interaktif antar pegawai tidak dibatasi jalur hirarki yang birokratis namun tetap beretika;
 - b. Fleksibilitas penggunaan anggaran menyesuaikan karakter penanganan perkara sengketa lingkungan hidup sangat dinamis;
 - c. Sumber daya manusia baik internal Dit. PSLH terlebih dengan ahli dan pihak terkait lainnya harus disesuaikan dengan tipologi perkara yang terjadi;
 - d. Penentuan skala prioritas penanganan perkara sengketa lingkungan hidup dengan mempertimbangkan tipologi perkara, tingkat serius dampak, prospek penyelesaian, tingkat tuntutan pihak terdampak.
2. Direktorat PSLH pada tahun anggaran 2022 untuk jumlah capaian indikator kegiatan mengalami penurunan, hal ini secara umum dikarenakan penanganan perkara sengketa lingkungan hidup pada prinsipnya menyesuaikan tipologi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan pencapaian indikator kegiatan, antara lain:

- a. Tidak semua sengketa lingkungan hidup yang ditangani dapat terselesaikan sebagaimana yang tersusun dalam Rencana Kerja/ Rencana Kerja Tahunan (RKT) karena pada dasarnya penyelesaian sengketa tergantung laporan, penyerahan/permohonan penyelesaian sengketa lingkungan hidup atas pengaduan akibat terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran;
- b. Kurangnya tenaga ahli dalam pelaksanaan verifikasi sengketa lingkungan hidup;
- c. Belum maksimal DLH Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- d. Masih adanya pelaku usaha yang kurang kooperatif untuk memberikan data-data tambahan yang dapat digunakan sebagai data pengurang dalam penghitungan kerugian lingkungan hidup;
- e. Proses pelaksanaan persidangan pengadilan yang lebih lama dari waktu yang direncanakan;
- f. Sulitnya mendapatkan saksi ahli yang dapat melakukan verifikasi, penghitungan kerugian lingkungan hidup dan sekaligus bersedia menjadi saksi ahli dalam persidangan di pengadilan;
- g. Terbatasnya data rona awal dan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi pusat maupun daerah untuk mendukung gugatan dan proses pembuktian;
- h. Belum lengkapnya peraturan perundang-undangan yang mendukung pembuktian di pengadilan;
- i. Terbatasnya *lawyer* yang bersedia untuk menjadi kuasa hukum Pemerintah (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dalam menyusun gugatan dan sekaligus beracara di pengadilan;
- j. Sulitnya mencari saksi fakta dari unsur masyarakat yang mengetahui, melihat terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan;
- k. Sulitnya mengumpulkan alat bukti, terutama dokumen yang dimiliki oleh pihak tergugat;
- l. Perbedaan persepsi aparat penegak hukum dalam pembuktian di pengadilan;

- m. Sulitnya menentukan pihak yang akan digugat untuk perkara perdata yang dijadikan tergugat di luar yurisdiksi Indonesia;
- n. Beberapa kegiatan yang direncanakan bisa diselesaikan pada Tahunan terpaksa ditunda pelaksanaannya menyesuaikan kebijakan pemerintah akibat/dampak dari Covid-19.

E. Benchmarking (Tolok Ukur)

Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup salah satu Eselon II dengan tugas dan fungsi diantaranya penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan maupun di luar pengadilan akibat dari suatu kegiatan dan/atau usaha yang berpotensi atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Dit. PSLH merupakan satu-satunya unit Eselon II di tingkat kementerian/Lembaga yang memiliki kewenangan melakukan penyelesaian sengketa LH di luar pengadilan. Dengan demikian bahwa tolok ukur penanganan perkara yang dilakukan oleh Direktorat PSLH yaitu dengan membandingkan hasil capaian kinerja Direktorat PSLH dari tahun ke tahun yang dilakukan terhadap perkara sebelumnya agar penanganan perkara selanjutnya berhasil bukan saja ada penambahan jumlah keberhasilan namun kualitas dan bobot keberhasilan berdasarkan proses yang mempertimbangkan asas dan kemanfaatan hukum bagi semua pihak.

F. KEBERHASILAN

Berikut merupakan sejumlah keberhasilan yang dicapai oleh Direktorat PSLH sepanjang tahun 2022:

1. Tercapainya sasaran Direktorat PSLH tahun anggaran 2022 yaitu terselesaikannya Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan untuk mencapai indikator kegiatan yang ditetapkan berjumlah 22 perkara
2. Mendukung untuk tercapainya optimalisasi penerimaan negara yang bersumber dari PNBPN Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
3. Pola komunikasi yang cukup efektif dan interaktif antar pegawai tidak dibatasi jalur hirarki yang birokratis namun tetap beretika;

4. Fleksibilitas penggunaan anggaran menyesuaikan karakter penanganan perkara sengketa lingkungan hidup sangat dinamis dengan tetap memperhatikan aturan yang berlaku dalam pelaksanaannya;
5. Sumber daya manusia baik internal Dit. PSLH terlebih dengan ahli dan pihak terkait lainnya harus disesuaikan dengan tipologi perkara yang terjadi;
6. Penentuan skala prioritas penanganan perkara sengketa lingkungan hidup dengan mempertimbangkan tipologi perkara, tingkat serius dampak, prospek penyelesaian, tingkat tuntutan pihak terdampak.
7. Telah dilakukan pemantauan dan kinerja per triwulan untuk level organisasi dan per bulan untuk level pegawai
8. Telah menyelenggarakan pengembangan kapasitas SDM terkhusus untuk pejabat fungsional yang sesuai dengan tugas organisasi
9. Memperkuat manajemen kinerja dengan menindaklanjuti dan mempersiapkan tim pengarusutamaan tata kelola Direktorat PSLH

G. TANTANGAN

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan pencapaian indikator kegiatan, antara lain:

- a. Tidak semua sengketa lingkungan hidup yang ditangani dapat terselesaikan sebagaimana yang tersusun dalam Rencana Kerja/ Rencana Kerja Tahunan (RKT) karena pada dasarnya penyelesaian sengketa tergantung laporan, penyerahan/permohonan penyelesaian sengketa lingkungan hidup atas pengaduan akibat terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran;
- b. Kurangnya tenaga ahli dalam pelaksanaan verifikasi sengketa lingkungan hidup;
- c. Belum maksimal DLH Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- d. Masih adanya pelaku usaha yang kurang kooperatif untuk memberikan data-data tambahan yang dapat digunakan sebagai data pengurang dalam penghitungan kerugian lingkungan hidup;
- e. Proses pelaksanaan persidangan pengadilan yang lebih lama dari waktu yang direncanakan;
- f. Sulitnya mendapatkan saksi ahli yang dapat melakukan verifikasi, penghitungan kerugian lingkungan hidup dan sekaligus bersedia menjadi saksi ahli dalam persidangan di pengadilan;
- g. Terbatasnya data rona awal dan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi pusat maupun daerah untuk mendukung gugatan dan proses pembuktian;
- h. Belum lengkapnya peraturan perundang-undangan yang mendukung pembuktian di pengadilan;
- i. Terbatasnya *lawyer* yang bersedia untuk menjadi kuasa hukum Pemerintah (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dalam menyusun gugatan dan sekaligus beracara di pengadilan;
- j. Sulitnya mencari saksi fakta dari unsur masyarakat yang mengetahui, melihat terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan;
- k. Sulitnya mengumpulkan alat bukti, terutama dokumen yang dimiliki oleh pihak tergugat;
- l. Perbedaan persepsi aparat penegak hukum dalam pembuktian di pengadilan;

- m. Sulitnya menentukan pihak yang akan digugat untuk perkara perdata yang dijadikan tergugat di luar yurisdiksi Indonesia;
- n. Beberapa kegiatan yang direncanakan bisa diselesaikan pada Tahunan terpaksa ditunda pelaksanaannya menyesuaikan kebijakan pemerintah akibat/dampak dari Covid-19.

H. Proyeksi Kedepannya:

Untuk mengoptimalkan capaian kegiatan, Direktorat PSLH akan melakukan langkah-langkah:

- a. Meningkatkan koordinasi dengan Universitas/Perguruan Tinggi Negeri dan swasta terkait kesediaan ahli;
- b. Menyusun peta penanganan prioritas sesuai tipologi dan dampak yang ditimbulkan;
- c. Mengoptimalkan penerimaan PNBP dari hasil penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- d. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- e. Mengoptimalkan penanganan penyelesaian sengketa lingkungan hidup pada UPT penegakan hukum LHK;
- f. Melakukan supervisi penyelesaian sengketa lingkungan hidup terhadap UPT penegakan hukum LHK.

BAB IV. PENUTUP

A. Simpulan

Laporan Kinerja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2022 merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penanganan pelaksanaan sengketa lingkungan hidup bagi ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan Kehutanan melalui kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sehingga masyarakat dan pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil yang telah dilakukan oleh Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi pelaksanaan kinerja Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup pada Tahun 2022, diperoleh nilai rasio sebesar = 1,64 (1,6) yang menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran sudah digunakan dengan **efisien** untuk mencapai kinerja fisik *output* dan *outcome* yang telah ditentukan. Hal ini karena para pimpinan dan seluruh pegawai lingkup Direktorat PSLH mengutamakan pola komunikasi yang solutif dan menyusun kegiatan berskala prioritas sesuai karakter pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dengan pola komunikasi yang baik, kendala-kendala yang dihadapi dalam penanganan perkara sengketa lingkungan hidup dapat diatasi.

Bahwa penggunaan anggaran di lingkup Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup terhadap capaian kinerja pada Tahun Anggaran 2022 tergolong efektif. Hal ini sebagaimana terlihat dalam Tabel 19 yang menggambarkan tingkat efisiensi Tahun Anggaran 2022 bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 masih relatif tidak jauh berbeda.

B. Saran

Secara kuantitatif bahwa Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah memenuhi target sebagaimana perolehan angka rasio yang menunjukkan bahwa perhitungan baik dari sisi realisasi anggaran, capaian kinerja dan rasio yang dihasilkan adalah efisien. Namun demikian, untuk merespon perkembangan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kuantitas dan kualitas capaian kinerja Tahun Anggaran 2022, disaran antara lain:

1. Menambah tenaga ahli dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
2. Memberikan pemahaman kepada pihak perusahaan tentang penanganan sengketa LH akibat dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dari suatu kegiatan/usaha melalui sosialisasi dan desiminasi forum-forum substansi;
3. Menyamakan persepsi terhadap norma PSLH dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *jo.* Pasal 22 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Permen N0. 4/2013, Permen N0. 7/2014 dan peraturan terkait lainnya antara instansi lingkungan hidup daerah, hakim, organisasi lingkungan hidup dan masyarakat melalui forum-forum diskusi atau forum lainnya;
4. Meningkatkan koordinasi dan keterlibatan instansi lingkungan hidup daerah dalam PSLH di luar pengadilan dan melalui pengadilan;
5. Memberikan pemahaman kepada pihak perusahaan untuk dapat bersikap kooperatif dalam memberikan data-data pendukung yang dapat digunakan sebagai data pengurang dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa LH;
6. Menyamakan pemahaman metode penghitungan kerugian lingkungan hidup menggunakan pendekatan APBN.